



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN
2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 12 Tahun 1978 tentang Mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum di Daerah Tingkat II Binjai;
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Daerah adalah Kota Binjai.
 5. Walikota adalah Walikota Binjai.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
 8. Walikota adalah Walikota Binjai.
 9. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) dalam bentuk uang maupun aset yang dapat dinilai dengan uang.
 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 11. Badan Usaha adalah instansi yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah yang berbadan hukum antara lain: Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan Usaha Koperasi serta Usaha Swasta Nasional dan atau Swasta Asing lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.
 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah semua Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
 15. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai.
 16. Penyelesaian hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk setiap BUMD yang memerlukan penyertaan modal.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan penambahan modal (investasi) dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal sehingga melebihi dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
 - (5) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan persetujuan DPRD.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah menambah Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 49.238.453.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.
 - (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 8 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (172/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BINJAI


OTTO HARIANTO, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN
2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. Penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha penda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Penyertaan modal oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, serta dalam Pasal 332 ayat (1) ditegaskan bahwa salah satu sumber dana dari BUMD adalah penyertaan modal daerah, dan selanjutnya dalam Pasal 333 ayat (2) menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Daerah Kota Binjai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari merupakan salah satu BUMD Kota Binjai dengan dasar hukum pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 12 Tahun 1978 tentang Mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum di Daerah Tingkat II Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, sejak berdirinya PDAM Tirta Sari Kota Binjai sampai saat ini dalam hal pengelolaan keuangannya mengalami kesulitan, ini terlihat dari jumlah hutang PDAM Tirta Sari Kota Binjai kepada Pemerintah Pusat saat ini sebesar Rp.49.238.453.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Kondisi serupa juga dialami oleh sebagian besar Perusahaan Daerah Air Minum diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk melakukan penghapusan hutang Perusahaan Daerah Air Minum diseluruh Indonesia dan sebagai pedoman pelaksanaannya, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Didalam

Didalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Binjai perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Maksud dari Penambahan Penyertaan Modal dalam hal untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal sehingga melebihi dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah ditetapkan dengan persetujuan DPRD adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 12